



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kota Tarakan, perlu didukung oleh masyarakat luas dalam rangka penyelenggaraan program pemerintahan, dengan memberdayakan masyarakat dan mengerahkan peran sertanya melalui Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- b. bahwa pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan diperlukan pedoman pengaturannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6260);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 88);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
10. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah Camat di wilayah Kota Tarakan.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
8. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang yang dirasakan dalam masyarakat itu.
9. Gotong royong adalah bentuk kerja sama masyarakat yang bersifat spontan dan melembaga serta mengandung unsur timbal balik yang bersifat sukarela antar warga Kelurahan secara insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disebut LPM Kelurahan adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan.
12. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kelurahan.
13. Penduduk setempat adalah setiap Warga Negara Indonesia maupun Orang Asing yang bertempat tinggal

tetap di dalam Wilayah Rukun Tetangga yang bersangkutan.

14. Karang Taruna adalah wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan, untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Kelurahan yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial.
15. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan, untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga sejahtera yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi luhur, sehat, mandiri, berkeadilan, maju, kesetaraan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.
16. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
17. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup mental spiritual dan fisik material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
18. Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat.
19. Tim Penggerak PKK selanjutnya disingkat TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
20. Pembina Tim Penggerak PKK adalah unsur pendukung pelaksanaan program PKK yang terdiri atas pimpinan instansi/lembaga yang membidangi tugas pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga serta para tokoh/pemuka masyarakat, lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri, Gubernur, sesuai dengan jenjang pemerintahan.
21. Kelompok PKK adalah kelompok yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan.
22. Kelompok Dasa Wisma adalah kelompok yang terdiri atas 10 sampai dengan 20 kepala keluarga dalam 1 (satu) RT atau RW dan 1 (satu) orang ketua merangkap anggota yang terpilih untuk melaksanakan program PKK.

23. Pos Pembinaan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
24. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan
25. Hubungan bersifat kemitraan berarti Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan merupakan mitra kerja Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
26. Hubungan kerja konsultatif adalah hubungan kerja yang karena jabatannya berkepentingan melakukan konsultasi antar satu dengan lainnya.
27. Hubungan kerja koordinatif adalah hubungan kerja antar pejabat yang dimaksudkan untuk memadukan (mengintegrasikan) menyerasikan dan menyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan beserta segenap gerak, langkah dan waktunya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran bersama.

Pasal 2

Tujuan pengaturan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan meliputi:

- a. mendudukkan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagai mitra Lurah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam proses pembangunan Kelurahan; dan
- c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan.

BAB II
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Bagian Kesatu
Pembentukan dan Penetapan

Pasal 3

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dibentuk atas prakarsa masyarakat difasilitasi Lurah melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Kelurahan setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat setempat;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

Pasal 4

- Tugas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan meliputi :
- a. melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat layanan Pemerintah Kelurahan kepada masyarakat;

- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

BAB III JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Jenis Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dapat dibentuk di Kelurahan, terdiri dari:
 - a. Rukun Tetangga;
 - b. Rukun Warga;
 - c. TP PKK;
 - d. Karang Taruna;
 - e. LPM Kelurahan;
 - f. Pos Pelayanan Terpadu; dan
 - g. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW)

Paragraf 1 Pembentukan

Pasal 7

- (1) Pembentukan RT dan RW harus mendapatkan persetujuan Wali Kota.
- (2) Pembentukan RT harus memenuhi syarat paling sedikit terdiri dari 50 (lima puluh) kepala keluarga.
- (3) Pembentukan RT atas usul masyarakat dan berdasarkan musyawarah masyarakat dengan memperhatikan kondisi lingkungan.

- (4) Pembentukan RT dimusyawarahkan dan dimufakatkan oleh Lurah bersama kepala keluarga dengan memperhatikan jumlah kepala keluarga dan jangkauan pelayanan di RT setempat.
- (5) RW dapat dibentuk jika memenuhi syarat paling sedikit terdiri dari 5 (lima) RT.
- (6) Pembentukan RW dimusyawarahkan dan dimufakatkan oleh Lurah dengan Pengurus RT setempat.
- (7) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (8) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mulai berlaku setelah mendapat pengesahan Camat.

Paragraf 2 Kepengurusan

Pasal 8

- (1) Anggota RT adalah penduduk setempat yang terdaftar pada kartu keluarga yang diwakili oleh Kepala Keluarga.
- (2) Anggota RW adalah RT yang diwakili oleh pengurus RT.

Pasal 9

Untuk dapat dipilih menjadi pengurus RT dan RW harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. memiliki ijazah paling rendah SD dan atau sederajat;
- e. bertempat tinggal terus menerus paling singkat selama 2 (dua) tahun dan memiliki KTP berturut-turut selama 2 (dua) tahun di wilayah RT setempat;
- f. memiliki kemampuan, kemauan, dan kesungguhan untuk bekerja dalam rangka pelaksanaan pembangunan;
- g. tidak sedang menjadi pengurus pada lembaga kemasyarakatan lainnya;
- h. mampu berkomunikasi dengan baik dan menggunakan teknologi komunikasi; dan
- i. menandatangani pakta integritas sebagai komitmen dan diketahui Lurah.

Pasal 10

- (1) Pemilihan Ketua RT diselenggarakan oleh panitia pemilihan yang dibentuk dari dan oleh warga dengan difasilitasi pihak Kelurahan.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Ketua RT.
- (3) Pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam musyawarah masyarakat.
- (4) Tata cara pemilihan Ketua RT ditetapkan dalam musyawarah masyarakat.
- (5) Ketua RT terpilih ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan diketahui Camat.
- (6) Pengurus RT memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 11

- (1) Pemilihan Ketua RW diselenggarakan oleh panitia pemilihan yang dibentuk oleh wakil dari Pengurus RT.
- (2) Pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam forum musyawarah Pengurus RT.
- (3) Forum musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menetapkan tata cara pemilihan Ketua RW.
- (4) Ketua RW terpilih ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan diketahui Camat.
- (5) Pengurus RW memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 12

- (1) Pengurus RT dan RW berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus RT dan RW diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. pindah keluar wilayah RT/RW;
 - c. melakukan perbuatan tercela;
 - d. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - e. berhalangan tetap.

Pasal 13

- (1) Ketua RT dan RW yang diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir, digantikan oleh sekretaris RT/RW sampai berakhir masa jabatannya.
- (2) Pemberhentian dan penggantian pengurus RT/RW ditetapkan dalam musyawarah masyarakat.
- (3) Apabila terjadi kekosongan jabatan sekretaris RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sisa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan, Ketua RT/RW mengusulkan 2 (dua) orang calon sekretaris untuk dipilih oleh Lurah.
- (4) Apabila terjadi kekosongan pada jabatan Ketua RT/RW dan Sekretaris RT/RW dalam waktu yang bersamaan, maka Lurah dapat menunjuk Pejabat sementara untuk melaksanakan tugas Ketua RT/RW sampai adanya pemilihan pengurus RT/RW baru.
- (5) Pejabat sementara Ketua RT/RW sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan mendapatkan tunjangan yang sama seperti Ketua RT/RW.
- (6) Pemilihan pengurus RT/RW yang baru sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah penunjukan.
- (7) Pemberhentian dan Penggantian pengurus RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan diketahui Camat.

Paragraf 3

Tugas dan Fungsi RT/RW

Pasal 14

- (1) RT mempunyai tugas:
 - a. membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 - b. membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
 - c. menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
 - d. menjaga keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
 - e. menjalankan fungsi pengawasan administrasi kependudukan dengan melaksanakan ketentuan wajib lapor 1 x 24 jam bagi pendatang di wilayahnya;
 - f. menyampaikan laporan tentang kondisi pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum serta pemberdayaan masyarakat di wilayahnya kepada Lurah melalui Ketua RW setiap bulan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

(2) RW mempunyai tugas:

- a. membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. membantu Lurah dalam mengoordinasikan kelompok RT untuk menyediakan data kependudukan dan perizinan;
- c. menggerakkan kelompok RT di bawah koordinasinya untuk melaksanakan gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayah setempat;
- d. membantu kelancaran tugas pokok LPM dalam bidang pembangunan di Kelurahan;
- e. menyampaikan laporan tentang kondisi pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum serta pemberdayaan masyarakat di wilayahnya kepada Lurah setiap bulan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Pasal 15

(1) RT dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup;
- g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
- h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara kelurahan dan masyarakat.

- (2) RW dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi :
- a. mengoordinasikan ketua-ketua RT di wilayahnya;
 - b. menjembatani hubungan antar ketua RT dan antar masyarakat dengan Pemerintah Daerah;
 - c. mengoordinasikan ketua-ketua RT diwilayahnya untuk meningkatkan partisipasi dalam pengembangan dan pendayagunaan potensi, sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup;
 - d. penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

Bagian Ketiga
Tim Penggerak PKK Kelurahan

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Tim Penggerak PKK Kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas Tim Penggerak PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja PKK Kelurahan sesuai dengan hasil rapat kerja daerah;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - c. menyuluh dan menggerakkan kelompok PKK RT dan Dasa Wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan, motivasi, dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
 - g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Kelurahan;
 - h. melaksanakan tertib administrasi; dan
 - i. mengadakan konsultasi dengan Pembina Tim Penggerak PKK.

Pasal 17

Tim Penggerak PKK Kelurahan mempunyai fungsi:

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK.

Paragraf 2 Kepengurusan

Pasal 18

- (1) Keanggotaan Tim Penggerak PKK Kelurahan terdiri dari warga masyarakat laki-laki maupun perempuan, perorangan, bersifat sukarela, tidak mewakili organisasi, golongan, partai politik, lembaga/instansi dan berfungsi sebagai perencana, pelaksana, pengendali gerakan PKK;
- (2) Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan dijabat oleh istri/suami Lurah.
- (3) Wakil Ketua Tim Penggerak PKK dijabat oleh istri/suami Sekretaris Lurah.
- (4) Apabila Lurah dijabat oleh Aparatur Sipil Negara yang belum menikah maka Pembina menunjuk istri/suami Sekretaris Kelurahan sebagai ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan.
- (5) Apabila Sekretaris Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum menikah maka Pembina menunjuk istri/suami Pejabat di Lingkungan Kelurahan sebagai ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan.
- (6) Pemilihan keanggotaan Tim Penggerak PKK Kelurahan dilaksanakan secara musyawarah oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan.
- (7) Keanggotaan Tim Penggerak PKK Kelurahan ditetapkan dan dilantik oleh Lurah.
- (8) Masa bakti pengurus Tim Penggerak PKK Kelurahan selain Ketua, selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan keputusan pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Pasal 19

Petunjuk teknis dan ketentuan lain mengenai Tim Penggerak PKK diatur sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 20

Syarat menjadi Pengurus Tim Penggerak PKK Kelurahan sebagai berikut:

- a. bersifat suka rela;
- b. peduli terhadap upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat;
- c. tidak sedang menjadi pengurus pada lembaga kemasyarakatan lainnya.
- d. menyediakan waktu yang cukup; dan
- e. memiliki kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi.

Pasal 21

Pemberhentian Pengurus Tim Penggerak PKK Kelurahan:

- a. Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan:
 1. berakhirnya jabatan suami/istri;
 2. berhalangan tetap;
 3. dijatuhi hukuman pidana penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 4. meninggal dunia.
- b. Anggota Tim Penggerak PKK Kelurahan:
 1. permintaan pengunduran diri;
 2. berakhirnya masa bakti 5 (lima) tahun;
 3. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 4. meninggal dunia.

Bagian Keempat Karang Taruna

Paragraf 1 Pembentukan

Pasal 22

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibentuk atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 23

Petunjuk teknis dan ketentuan lain mengenai Karang Taruna diatur sesuai ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 2 Tujuan Karang Taruna

Pasal 24

Tujuan Karang Taruna meliputi:

- a. terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda warga Karang Taruna dalam mencegah, menangkal, menanggulangi, dan mengantisipasi berbagai masalah sosial;
- b. terbentuknya jiwa dan semangat kejuangan generasi muda yang terampil dan berkepribadian dan berpengetahuan;
- c. tumbuhnya potensi dan kemampuan generasi muda dalam rangka mengembangkan keberdayaan warga Karang Taruna;
- d. termotivasinya setiap generasi muda Karang Taruna untuk mampu menjalin toleransi dan menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- e. terjalinnya kerja sama antara generasi warga Karang Taruna dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan sosial bagi masyarakat;
- f. terwujudnya kesejahteraan sosial yang semakin meningkat bagi generasi muda di Kelurahan yang memungkinkan pelaksanaan fungsi sosialnya sebagai manusia pembangunan yang mampu mengatasi masalah kesejahteraan sosial di lingkungannya; dan
- g. terwujudnya pembangunan kesejahteraan sosial generasi muda di Kelurahan yang dilaksanakan secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan oleh Karang Taruna bersama Pemerintah Kota dan komponen masyarakat lainnya.

Pasal 25

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yaitu setiap generasi muda yang berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun otomatis menjadi anggota Karang Taruna.

- (2) Keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari generasi muda di tingkat Kelurahan.
- (3) Ketentuan mengenai keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Pasal 26

- (1) Keanggotaan Karang Taruna diatur berdasarkan aspirasi warga Karang Taruna yang bersangkutan di Kelurahan setempat.
- (2) Untuk memantapkan komunikasi, kerja sama, pertukaran informasi dan kolaborasi antar karang taruna dapat dibentuk wadah di lingkup Kecamatan dan Kota, sebagai sarana organisasi karang taruna yang pemantapannya melalui para pengurus pada setiap lingkungan masing-masing.

Paragraf 3

Kepengurusan Karang Taruna

Pasal 27

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam forum pengambilan keputusan tingkat Kelurahan dan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. berdomisili di wilayah Kelurahan masing-masing;
 - d. aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
 - e. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat; dan
 - f. tidak sedang menjadi pengurus pada lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (2) Kepengurusan Karang Taruna Kelurahan dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah warga Karang Taruna di Kelurahan dan dikukuhkan oleh Lurah.
- (3) Susunan pengurus Karang Taruna dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Kepengurusan Karang Taruna Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.

Pasal 28

- (1) Pengurus Karang Taruna berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberhentikan karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. pindah keluar wilayah Kelurahan;
 - c. melakukan perbuatan tercela;
 - d. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - e. berhalangan tetap.

Pasal 29

- (1) Ketua Karang Taruna yang diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir digantikan oleh sekretaris sampai diadakan pemilihan pengurus Karang Taruna yang baru.
- (2) Pemberhentian dan penggantian pengurus Karang Taruna ditetapkan dalam musyawarah Karang Taruna.
- (3) Penggantian pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan diketahui Camat.

Paragraf 4

Tugas dan Fungsi

Pasal 30

- (1) Karang Taruna memiliki tugas:
 - a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
 - b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karang Taruna bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kecamatan atau Kelurahan, potensi sumber kesejahteraan sosial, badan usaha, atau masyarakat.

Pasal 31

Karang Taruna memiliki fungsi:

- a. administrasi dan manajerial;
- b. fasilitasi;
- c. mediasi;
- d. komunikasi, informasi, dan edukasi;
- e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi;
- f. advokasi sosial;
- g. motivasi;
- h. pendampingan; dan
- i. pelopor.

Pasal 32

Pengurus Karang Taruna mempunyai kewajiban:

- a. melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban Karang Taruna;
- b. melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Lurah untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan;
- c. menyampaikan laporan setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat termasuk kegiatan kemitraan dengan pihak ketiga kepada Lurah, Camat, dan/atau Wali Kota; dan
- d. melakukan evaluasi terhadap program kerja dan/atau kegiatan yang telah dilaksanakan.

Bagian Kelima

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Paragraf 1

Pembentukan

Pasal 33

LPM Kelurahan dibentuk sebagai wadah partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

Pasal 34

LPM Kelurahan bertujuan memberdayakan seluruh potensi masyarakat dalam meningkatkan pelayanan dan pemerataan pembangunan dengan menumbuhkan prakarsa serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan.

Paragraf 2
Kepengurusan

Pasal 35

Untuk dapat dipilih menjadi pengurus LPM Kelurahan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara kesatuan Republik Indonesia;
- b. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. bertempat tinggal terus menerus paling rendah 2 (dua) tahun dan memiliki KTP paling singkat 2 (dua) tahun di Kelurahan setempat;
- e. memiliki kemampuan, kemauan, dan kesungguhan untuk bekerja dalam rangka pelaksanaan pembangunan;
- f. bukan sebagai pegawai di kelurahan yang bersangkutan;
- g. memiliki ijazah paling rendah SLTP atau sederajat;
- h. tidak sedang menjadi pengurus pada lembaga kemasyarakatan lainnya; dan
- i. mampu berkomunikasi dengan baik dan menguasai teknologi komunikasi.

Pasal 36

- (1) Masa bakti pengurus LPM Kelurahan paling lama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (2) Pengurus dipilih secara demokratis dari anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 yang diselenggarakan oleh panitia pemilihan.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara musyawarah yang difasilitasi oleh Lurah.
- (4) Tata cara pemilihan pengurus LPM Kelurahan ditetapkan dalam musyawarah.
- (5) Pengurus LPM Kelurahan yang terpilih di Kelurahan ditetapkan sesuai dengan Keputusan Lurah yang diketahui Camat.

Pasal 37

- (1) Pengurus LPM Kelurahan bertanggung jawab kepada Forum Musyawarah LPM Kelurahan.

- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa baktinya berakhir, Camat melalui Lurah memberitahukan kepada pengurus LPM Kelurahan untuk melaksanakan pembentukan Panitia Pemilihan LPM Kelurahan yang baru.
- (3) Pembentukan panitia pemilihan LPM Kelurahan yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari perwakilan masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 38

- (1) Pengurus LPM Kelurahan dapat berhenti apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus LPM Kelurahan dapat diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
 - a. telah berakhir masa jabatannya;
 - b. pindah keluar wilayah Kelurahan;
 - c. melakukan perbuatan tercela;
 - d. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - e. berhalangan tetap.

Pasal 39

- (1) Ketua LPM Kelurahan yang diberhentikan sebelum masa baktinya habis digantikan oleh Sekretaris sampai diadakan pemilihan pengurus yang baru.
- (2) Pemberhentian dan penggantian pengurus LPM Kelurahan selain ketua ditetapkan dengan keputusan dalam forum Musyawarah LPM.
- (3) Penggantian pengurus LPM Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah yang diketahui Camat.

Paragraf 3

Tugas, Fungsi dan Kewajiban

Pasal 40

LPM Kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Kelurahan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kelurahan dengan swadaya gotong-royong.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, LPM Kelurahan mempunyai fungsi:

- a. penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
- d. penyusun rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup.

Pasal 42

LPM Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- e. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 43

Selain melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengurus LPM Kelurahan wajib:

- a. melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Lurah untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan;
- b. menyampaikan laporan setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat termasuk kegiatan kemitraan dengan pihak ketiga kepada Lurah, Camat, dan atau Wali Kota; dan
- c. melakukan evaluasi terhadap program kerja dan/atau kegiatan yang telah dilaksanakan.

Bagian Keenam
Pos Pelayanan Terpadu

Paragraf 1
Pembentukan

Pasal 44

- (1) Kelompok Kerja Posyandu Kelurahan dibentuk dengan Keputusan Lurah.
- (2) Dalam membentuk Kelompok Kerja Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) memperhatikan prinsip:
 - a. musyawarah mufakat;
 - b. struktur organisasi ramping, sederhana, dan kaya fungsi.
 - c. kesetaraan;
 - d. keanggotaannya fungsional berdasarkan kompetensi masing-masing unsur, sehingga ada kejelasan fungsi dan peran masing-masing dalam pengorganisasian kelompok kerja operasional/kelompok kerja Posyandu; dan
 - e. mengutamakan prinsip koordinasi dan konsultasi.
 - f. memanfaatkan sumberdaya yang ada di masyarakat.
- (3) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.

Pasal 45

- (1) Struktur Kepengurusan Kelompok Kerja Posyandu terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. unit-unit sesuai kebutuhan.
- (2) Unit-unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
 - a. unit pelayanan;
 - b. unit informasi Posyandu; dan
 - c. unit kelembagaan.

Pasal 46

- (1) Kelompok Kerja Operasional Posyandu Kelurahan mempunyai tugas:
 - a. mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di Kelurahan;

- b. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
 - c. melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan Kelurahan;
 - d. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader Posyandu secara berkesinambungan;
 - e. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
 - f. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Lurah dan Ketua Kelompok Kerja Operasional Posyandu Kecamatan.
- (2) Kelompok Kerja Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh kader Posyandu.
 - (3) Kelompok Kerja Posyandu Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada kepala Lurah.

Pasal 47

Petunjuk teknis dan ketentuan lain mengenai Posyandu diatur sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IV HUBUNGAN KERJA

Pasal 48

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lurah bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lainnya bersifat koordinatif.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagai mitra Kelurahan.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagai mitra Kelurahan.
- (3) Lurah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tugas-tugas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan diwilayahnya.

Pasal 50

- (1) Pembinaan dan Pengawasan oleh Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 meliputi :
 - a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
 - b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan; menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus Lembaga Kemasyarakatan; dan
 - e. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan oleh Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 meliputi:
 - a. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
 - b. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. memfasilitasi kerja sama Lembaga Kemasyarakatan dengan Lembaga Kemasyarakatan lain di lingkup Kecamatan dan kerja sama Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga.

- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 meliputi :
- a. memfasilitasi kerja sama Lembaga Kemasyarakatan dengan Lembaga Kemasyarakatan lain di lingkup Kelurahan;
 - b. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan; dan
 - c. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 51

- (1) Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan bersumber dari:
- a. swadaya masyarakat;
 - b. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota; dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tertib administrasi, akuntabel, dan transparan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Lembaga Kemasyarakatan yang ada pada saat berlakunya Peraturan Wali Kota ini, tetap dinyatakan sah sampai adanya penggantian kepengurusan berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 53

Pengurus RT, RW, Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang masa jabatannya berakhir setelah Peraturan Wali Kota ini berlaku, hanya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) masa jabatan berikutnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 54

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 18 Februari 2021

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 18 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,



A.HAMID

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2021 NOMOR 414